

PENUNJUKKAN - PEJABAT/ STAFF

2025

Kpts 13 TAHUN 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKKAN PEJABAT/ STAFF YANG TERLIBAT DALAM *SISTEM MARKETPLACE DAN DIGITAL PAYMENT* PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENER MERIAH

ABSTRAK : - Dengan adanya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2022 tentang Penggunaan Uang Persediaan melalui *Digipay* pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga maka perlu menetapkan penunjukkan pejabat/staff yang terlibat dalam sistem *Marketplace* dan *Digital Payment* pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bener Meriah.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013, Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 190/PMK.05/2012, dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-7/PB/2022.
- Dalam Keputusan Ini Diatur Tentang : Penunjukkan Pejabat/ Staff Yang Terlibat Dalam *Sistem Marketplace* Dan *Digital Payment* Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bener Meriah.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 17 September 2025.
- Lampiran 3 Halaman.